



P U T U S A N  
NOMOR : PUT / 073- K / PM.II- 09 / AD / III /  
2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOGI GINANJAR PURNAMA**  
Pangkat/NRP. : Prada/ 31080076380189.  
Jabatan : Ta Kizipur A.  
Kesatuan : Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw.  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 20 Januari 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3/Yw Bojong Soang  
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Zipur- 3/YW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/410/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Panglima Kodam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/37/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Panglima Kodam III/Slw selaku Pepera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan 20 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/82/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.
  - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/073- K/PM.II- 09/AD/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

PENGADILAN MILITER

II- 09 BANDUNG tersebut diatas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 67/ II / 2011 tanggal 16 Februari 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 28/ K/AD/II- 09/III /2011 tanggal 11 Maret 2011.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.  
4. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 28/ K/ AD/II- 09/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Disersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Prada Yogi Ginanjar Purnama NRP 31080076380189, Ta Kizipur A Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam

berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan :

a. Terdakwa akan memperbaiki kesalahannya.  
b. Terdakwa mengakui salah dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu, sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010, atau setidaknya- tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ma Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Yon Zipur 3 /YW Dam III/ dengan Pangkat Prada NRP 31080076380189.
2. Bahwa sejak tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah keluarga yaitu adek Terdakwa sering rebut dengan ibu tiri, setelah itu Terdakwa mempunyai hutang yang belum dapat dibayar kepada senior sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di Cirebon selama 2 (dua) hari, kemudian kembali ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor namun tidak pulang kembali kerumah melainkan ikut menjadi pemulung dengan Sdr.Ujun karena sudah kehabisan uang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/66/IX/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya dan pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa diperiksa oleh Pam satuan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 atau selama  $\pm$  71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti betul apa yang di Dakwaan Oditurat Militer terhadap dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

**Menimbang :** Bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan dan keterangan yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

**Saksi- 1 :** Nama lengkap : Astro Widodo, Pangkat/NRP Serka/3900204510469 Jabatan : Ba Min Ki A, Kesatuan : Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw, Tempat dan tanggal lahir : Situbondo, 2 April 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw Dayeuh kolot Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, karena satu kesatuan di Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah keluarga dan ekonomi
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/66/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 dengan diantar oleh orang tuanya Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa bukti Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Saksi melihat Absensi yang menyatakan sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 dengan tanda TK yang berarti Tanpa Keterangan.
7. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kerja tanpa ijin Dansat tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain Terdakwa maupun Kesatuan Yon Zipur 3 tidak sedang tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer begitu pula Terdakwa masih berstatus Militer aktif karena belum dipecat atau diakhiri ikatan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkan seluruhnya

Saksi - 2 : Nama lengkap : Jery Chartos,  
Pangkat/NRP : Praka/ 31020119170882, Jabatan :  
Ta Operator staf Intel, Kesatuan : Yon Zipur  
3/YW Dam III/Slw, Tempat dan tanggal lahir :  
Bandung, 29 Agustus 1982, Jenis kelamin :  
Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama :  
Islam, Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3/YW  
Dam III/Slw Dayeuhkolot Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, karena satu kesatuan di Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah keluarga dan ekonomi.
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan berada dibogor dengan kegiatan menjadi pemulung barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/66/X/2010 tanggal 22  
Oktober 2010.

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 dengan diantar oleh orang tuanya Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa bukti Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Saksi melihat Absensi yang menyatakan sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 dengan tanda TK yang berarti Tanpa Keterangan.

7. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk kerja tanpa ijin Dansat tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain Terdakwa maupun Kesatuan Yon Zipur 3 tidak sedang tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer begitu begitu pula Terdakwa masih berstatus Militer aktif karena belum dipecat atau diakhiri ikatan dinas.

8. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa ijin (THTI) TMT 8 November 2009 sampai dengan tanggal 16 November 2009 atau selama  $\pm$  8 (delapan) hari tetapi perkaranya tidak dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi dibawah sumpah Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2008 melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata PK di  
Pengalengan Kodam  
III/Siliwangi, setelah  
lulus dilantik dengan  
pangkat Prada, dilanjutkan  
ke Sussartazi di Bogor  
ketika perkara ini terjadi  
Terdakwa berdinis di Yon  
Zipur 3/YW Dam III/Slw  
dengan pangkat Prada NRP  
31080076380189.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2010 setelah pulang dinas Terdakwa pergi ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Ciawi karena merasa bingung mau istirahat dimana sehingga Terdakwa main di warnet sampai pagi, kemudian karena kehabisan uang Terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu merasa kasihan terhadap adik Terdakwa yang sering ribut dengan ibu tiri, selain itu Terdakwa mempunyai hutang yang belum dapat dibayar kepada senior Terdakwa yang bernama Kopda Wasidi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada dicirebon selama 2 (dua)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, kemudian kembali lagi ke Bogor namun tidak kembali kerumah melainkan ikut menjadi pemulung dengan Sdr. ujun karena sudah kehabisan uang.

5. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa menelpon orang tua (Sdr.Dedi.Suhendi) dan memberitahukan keberadaannya dan orang tua Terdakwa menyuruh untuk pulang ,kemudian dan pada tanggal 26 November 2010 Terdakwa dijemput oleh orang tua dipertigaan ciawi Bogor dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan orang tua pulang ke Banjar untuk berganti pakaian dengan pakian Dinas dan sekira pukul 17.30 Wib dengan diantar oleh orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak satuan telah berupaya mencari Terdakwa dan sudah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/66/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa diperiksa di kesatuan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelum perkara ini,Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) TMT 8 November 2009 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 November 2009.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Prada Yogi Ginanjar Purnama NRP.31080076380189, Ta Kizipur A Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw denagn tanda TK yang berarti tanpa Keterangan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa dikesatuan,

ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Pangalengan Kodam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yon Zipur 3 /YW Dam III/ dengan Pangkat Prada NRP 31080076380189.
2. Bahwa benar sejak tanggal 17 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah keluarga yaitu adek Terdakwa sering rebut dengan ibu tiri, setelah itu Terdakwa mempunyai hutang yang belum dapat dibayar kepada senior sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan, Terdakwa tinggal di Cirebon selama 2 (dua) hari, kemudian kembali ke Bogor namun tidak pulang kembali kerumah melainkan ikut menjadi pemulung dengan Sdr. Ujun karena sudah kehabisan uang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/66/IX/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya dan pada tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa diperiksa oleh Pam satuan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 atau selama  $\pm$  71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur yang di Dakwakan Oditurat Militer dalam tuntutananya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer .
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai .
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Yogi Ginanjar Purnama dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Militer/anggota TNI AD,yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Zipur 3/YW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan III/Slw dengan pangkat Prada Nrp.31080076380189 dengan jabatan Anggota Ta Kizipura, dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih yang bersesuaian dengan fakta dalam persidangan.

Yang dimaksud " Dengan sengaja " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/ sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw harus ada izin dari atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 dengan diantar orang tuanya Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Yonzipur 3/YW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan 26 Nopember 2010 Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari adalah unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 atau selama + 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 71 (tujuh puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat yang kurang baik melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai Prajurit TNI karena terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas yaitu dikarenakan banyak hutang dan ada masalah dengan ibu tirinya yang tidak senang dengan adiknya .

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yaitu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya Sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Prada Yogi Ginanjar

Purnama NRP.31080076380189, Ta Kizipur A Yon Zipur 3/YW Dam III/Slw perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1 Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 190 ayat

(1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YOGI GINANJAR PURNAMA, PRADA NRP.31980076380189** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi harian atas nama Prada Yogi Ginanjar Purnama Nrp.31080076380189, Ta Kizipur A Yon Zipur 3/YW Dam III/Siliwangi.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONOSH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R.JAELANI, SH NRP.522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURONO, SH  
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGOTA-II

ttd

ttd

AGUS HUSIN, SH  
MAYOR CHK.  
MAYOR CHK NRP. 636562

M.R. Jaelani, SH  
NRP. 522360

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, SH  
KAPTEN CHK (K) NRP. 622234

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)